

21 Agustus 2025

Perihal : Permohonan menguji :

I. Penjelasan pasal 2 alinea kedua Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011

II. Pasal 2 Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011: Pancasila merupakan Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Kepada Yth.

Mahkamah Konstitusi

Di Jakarta

Identitas

1. NIK : [REDACTED]
2. Nama : Isak Siprianus Kota
3. Tempat / tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Alamat : [REDACTED]
6. Kecamatan : [REDACTED]
7. Agama : Katolik
8. Status Perkawinan : Cerai Hidup
(terlampir bukti P-1)
9. Pendidikan Terakhir : Sarjana Filsafat, Jurusan Filsafat Agama di FF. UNPAR, Bandung, dilanjutkan dengan Pendidikan Khusus tenaga Gerejawi selama dua tahun (sekarang program magister FF UNPAR)
- 10.. Pekerjaan : pernah jadi a) Guru Agama Katolik SMPN VII dan SMAN IX Dago, Bandung
b) Katekis (Agama Katolik di Bima dan Dompu),

REGISTRASI	
NO.	151/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 22 Agustus 2025
Jam	: 10:30 WIB

c) Pengisi Acara Renungan Minggu Pagi Agama Katolik di RVA - Quezon City, siaran RRI Denpasar dan Radio Global FM - Kini Jani, Tabanan, Bali,

d) Sekretaris Eksekutif Komisi (Pastoral) Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Denpasar dengan bidang tugas a.l: advokasi (litigasi dan non litigasi),Diseminasi HAM dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM)

11.Kewarganegaraan

: WNI

LEGAL STANDING (kedudukan hukum)

I.1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat UUD Negara RI), bab XA, tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM), pada pasal 28E butir (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama. (terlampir bukti P - 2).

Bebas memeluk agama secara objektif logis semantik artinya bebas : menganut, mengikuti ajaran agama. Menganut agama secara semantik sama dengan menurut ajaran agama. Menurut ajaran agama secara semantik artinya melakukan apa yang dipertintahkan,disetujui agama,yang dikatakan,ditulisdalam ajaran agama,tidak melawan (membantah atau menentang) ajaran agama,mengindahkan (nasihat,petunjuk,ajaran agama;patuh kepada ajaran agama. (terlampir bukti P - 3)

(atau menurut : melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan (ditulis) dalam ajaran agama; tidak melawan (membantah atau menentang) ajaran agama, mengindahkan (nasihat, petunjuk, ajaran agama); patuh kepada ajaran agama.

Tegasnya,

Saya yang adalah warga negara Indonesia ini berhak bebas untuk : menganut,mengikuti ajaran agama, menurut, melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis, disabdakan Tuhan (Allah) dalam kitab suci agama saya, tidak melawan,membantah atau menentang ajaran dan tata kaidahnya, mengindahkan (nasihat, petunjuk, ajaran agama); patuh kepada ajaran agama.

Itu merupakan cakupan - cakupan hak sesuai UUD Negara Republik Indonesia, bab XA, tentang HAM,pasal 28E butir (1) yang secara implisit juga mengandung kewajiban religius sebagai umat beragama.

2. UUD Negara pasal 28I butir (1) bahkan menegaskan bahwa hak beragama itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Tidak dapat dikurangi secara objektif logis semantik maknanya adalah tidak dapat diambil sebagian, atau dipotong, atau dibuat berkurang, diturunkan.

3. UUD Negara pasal 28I butir (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Termasuk dalam penegasan UUD pasal 28I butir (4) ini adalah hak atas kebebasan memeluk agama perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah.

Secara semantik, makna tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Dalam pemahaman bidang hukum, tanggungjawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Terkait kedudukan hukum permohonan ini, secara objektif logis semantik hak atas kebebasan memeluk agama yang mencakup kebebasan untuk secara sendiri maupun bersama sama dengan orang lain baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan ajaran agama dan sistem tata kaidahnya, tanggungjawab perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhannya adalah negara, dalam hal ini pemerintah; dan dalam pemahaman hukum, secara objektif logis semantik terkait kedudukan hukum permohonan ini, tanggungjawab itu adalah fungsi menerima pembebanan sebagai akibat penjelasan alinea kedua pasal 2 UUP3 oleh pembuat undang-undang dan tindakan membentuk badan pemerintah (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) oleh pemerintah, yang di dalamnya tercakup kata, istilah Ideologi yang tidak diatur dalam hukum tertulis tertinggi yang menjadi pedoman norma semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

4. UUD Negara Pasal 29 butir 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ini penegasan jaminan negara atas hak tiap tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

5. Negara Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi atau mengesahkan Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa Bangsa pada 16 Desember 1966 itu dengan Undang - Undang nomor 12 tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005. Terlampir bukti P - 4 dan P - 5)

A. Sebagai negara pihak yang menandatangani dan mengesahkan kovenan Internasional HAM bidang sipil dan politik dalam Undang Undang, Negara Indonesia mengakui bahwa hak hak yang disepakati dengan penandatanganan dan telah disahkan dalam undang undang nomor 12 tahun 2005 itu berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada diri setiap individu

B. Juga, sebagai negara pihak yang menandatangani dan mengesahkan kovenan internasional HAM bidang SIPOL itu, negara Indonesia mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia bebas yang menikmati KEBEBASAN SIPIL dan POLITIK serta kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan HANYA DAPAT DICAPAI JIKA TERCIPTA KONDISI YANG MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG DAPAT MENIKMATI HAK HAK SIPIL dan POLITIK, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

6. Sebagai Negara Pihak dalam kovenan Internasional HAM bidang SIPOL itu, INDONESIA telah MENYEPAKATI antara lain pasal 18nya bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. HAK INI MENCAKUP KEBEBASAN untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tertutup, untuk MENJALANKAN agama atau kepercayaannya dalam IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN dan PENGAJARAN.

7. Dengan menandatangani dan mengesahkan Kovenan Internasional Hak Hak Asasi Manusia bidang sipil dan politik itu, sebagai negara pihak, yang juga anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, negara Indonesia WAJIB memajukan penghormatan universal dan PENTAATAN atas hak hak asasi dan kebebasan manusia seperti implisit dalam Mukadimah kovenan internasional HAM bidang SIPOL

Salah satu hak hak asasi manusia bidang sipil dan politik itu yang merupakan hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia, yang bebas untuk dilaksanakan hanya jika diciptakan kondisi dimana setiap individu termasuk saya yang adalah warga negara Indonesia itu dapat menikmati hak hak asasi itu, yang wajib tidak dikurangi, dipenuhi, dilindungi, dimajukan, ditegakkan oleh negara, termasuk pemerintah

adalah hak atas kebebasan beragama yang mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihan sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk kegiatan: IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN dan PENGAJARAN!

8. Hak atas kebebasan beragama yang mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihan sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama sama dengan

orang lain, di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk kegiatan: IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN dan PENGAJARAN itu adalah hak sipil.

9. Hak sipil itu hak yang berhubungan dengan penduduk atau rakyat. Dalam hal ini, saya adalah rakyat, penduduk negara Indonesia. Melekat secara alamiah dalam diri saya, sebagai individu tanpa campur tangan pemerintah untuk melaksanakan hak atas kebebasan beragama dengan cakupannya menjalankan ajaran agama saya dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

Walaupun hak atas kebebasan sipil itu lebih ditunjukkan pada kebebasan - kebebasan individu dari campur tangan pemerintah, seperti hak atas kebebasan memeluk agama yang mencakup hak atas kebebasan menetapkan agama atas pilihan sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk kegiatan IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN DAN PENGAJARAN itu, kebebasan memeluk agama yang terkait dengan penduduk atau rakyat itu (terkait urusan atau hak sipil itu) juga bertautan dengan urusan POLITIK dalam arti : ketatanegaraan, kebijakan. Ketatanegaraan dan kebijakan pemerintah yang melindungi hak hak sipil, hak hak individu rakyat, penduduk negara.

Untuk negara Indonesia, itu sudah diatur dalam beberapa pasal di undang undang dasar negara atau UUD Negara yang sudah disebut dan dijelaskan di atas.

10. Undang undang Dasar Negara (atau yang selanjutnya disingkat dengan UUDN) yang di dalamnya terdapat pasal pasal terkait hak tiap orang untuk beragama dan jaminan perlindungan hak hak itu adalah :

A. Sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.

B. Hukum Dasar tertulis.

C. Norma hukum yang bersifat mengikat: terhadap pemerintah, terhadap setiap Lembaga Negara, masyarakat, setiap warga negara republik Indonesia dan penduduk di negara republik Indonesia.

D. Norma - norma dasar penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.

E. Sebagai hukum dasar, UUDN adalah sumber hukum tertulis tertinggi. Setiap produk hukum seperti : UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) dan SETIAP KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH BERLANDASKAN UUDN Republik Indonesia tahun 1945.

F..Alat Kontrol. Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 atau norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi dan pada akhirnya apakah norma - norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Negara 1945.

G. Pedoman atau acuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Terlampir penjelasan UUDN 1945. Bukti P - 6 : kedudukan, sifat dan fungsi UUD Negara).

Semua yang dijelaskan dalam LEGAL STANDING tersebut di atas adalah prinsip - prinsip atau asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak) yang sah dari kedudukan hukum permohonan pemohon BAHWA :

1. Pemohon sebagai individu berwarga negara Indonesia bebas memeluk agama

2. Bebas memeluk agama secara objektif logis semantik maknanya adalah bebas menganut, mengikuti ajaran agama, menurut, melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis, disabdakan Tuhan (Allah) dalam kitab suci agama saya, tidak melawan, membantah atau menentang ajaran dan tata kaidahnya, mengindahkan (nasihat, petunjuk, ajaran agama); patuh kepada ajaran agama, dan terkandung di dalam maknanya yang objektif logis semantik itu, di dalam frasa memeluk agama itu, unsur kewajiban yang melekat pada diri saya sebagai seorang umat beragama yang memeluk agama. Ada hak sekaligus kewajiban.

3. Bebas memeluk agama yang adalah hak beragama itu seperti ditegaskan pada pasal 28I butir (1) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

4. Hak pemohon untuk bebas memeluk agama yang mencakup kebebasan untuk menjalankan agama dalam bentuk kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran itu, yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun itu, perlindungan, pemajuan penegakkan dan pemenuhannya adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Itu ditetapkan dalam UUD Negara tahun 1945 pasal 28I butir (4).

5. Negara sendiri menegaskan menjamin kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk yang maknanya sama dengan menganut, mengikuti ajaran agama, menurut, melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis, disabdakan Tuhan (Allah) dalam kitab suci agama saya, tidak melawan, membantah atau menentang ajaran dan tata kaidahnya, mengindahkan (nasihat, petunjuk, ajaran agama); patuh kepada ajaran agama itu dalam UUD Negara Pasal 29 butir 2.

6. Jaminan kebebasan untuk memeluk (yang maknanya sama dengan menganut, mengikuti ajaran agama, menurut, melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis, disabdakan Tuhan (Allah) dalam kitab suci agama saya, tidak melawan, membantah atau menentang ajaran dan tata kaidahnya, mengindahkan (nasihat, petunjuk, ajaran agama); patuh kepada ajaran) agama dalam UUD Negara Pasal 29 butir 2 itu RELEVAN, kait-mengait; bersangkutan-paut dengan cakupan isi pasal 18 kovenan internasional HAM bidang SIPOL dalam hal kebebasan untuk menjalankan agama dalam kegiatan (bentuk) ibadah, pentaatan pengamalan dan pengajaran agama

POSITA

Alasan permohonan pengujian terhadap pasal 2 alinea kedua bagian penjelasan UUP3

Indonesia memiliki undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah berapa kali.

Kami menemukan pada bagian penjelasan pasal 2 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertera tulisan dalam dua alinea.

Pada alinea pertama tertulis:

" Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan pada bagian berikut penjelasan pasal 2 UUP3 nomor 12 tahun 2011 itu, tertulis

" Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila". (terlampir bukti P - 7)

2) Saya keberatan dengan perumusan penjelasan pasal 2 UUP3 yang cuma menegaskan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara.

Pancasila itu nama lima dasar negara yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Salah satu sila Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya keberatan atas penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan sebagai dasar filosofis negara.

I. PENGKAJIAN SEMANTIK (LEKSIKAL) BERBASIS KBBI

A. Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara objektif logis semantik maknanya adalah Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu. Yang Hanya Satu atau Yang Maha Esa itu adalah nama Tuhan, nama Allah; peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada Tuhan, pada Allah. Dia Maha Esa, Yang Hanya Satu, Esa, Tunggal. Itulah sifat keadaannya.

B. Menempatkan Nama Allah yang sekaligus adalah sifat keadaannya itu sebagai Ideologi Negara sama dengan memberi kedudukan, memberi tempat, menentukan tempatnya, menetapkan, memutuskan, memastikan, mengharuskan, mewajibkan, memberi batasan tempat (ruang, bidang) pada Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Yang Esa, yang adalah nama Tuhan (Allah) itu sebagai Ideologi Negara.

C. Ideologi itu secara leksikal memiliki tiga makna.

- 1) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
- 2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan.
- 3) paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.

Memberi kedudukan pada Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Yang Esa, Nama sekaligus sifat keadaannya, Keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai ideologi negara, itu artinya menjadikan supaya sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu menjadi a) konsep, b) cara berpikir, c) paham, teori, tujuan (yang merupakan program sosial politik) negara..

a) Ketika Sifat Keadaan Tuhan yang hanya satu, Nama Tuhan, (Allah) dijadikan sebagai konsep negara, itu artinya Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu, Yang Maha Esa itu adalah : rancangan atau buram surat negara, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal hal lain negara. Apa itu ? Yang Maha Esa itu buram surat negara ? rancangan surat negara ? Ide negara ? Karena ide itu adalah rancangan pikiran, Yang Maha Esa itu rancangan pikiran negara ?, gagasan negara ?, buah, hasil pemikiran negara ?

Sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu buah pemikiran negara? Gagasan negara ?

Yang Maha Esa itu gagasan negara ? Gagasan itu maknanya adalah hasil pemikiran. Yang Maha Esa itu hasil, buah pemikiran negara?

Atau pengertian lain dari KONSEP yang merupakan pemahaman objektif leksikal dari kata ideologi itu adalah gambaran mental objek yang merupakan makna ketiga dari kata konsep yang adalah salah satu arti dari kata ideologi itu. Yang Maha Esa itu gambaran mental objek ? Gambaran mental objek negara ? Apa itu ? Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu gambaran mental objek? Objek apa ? Itu sejumlah pertanyaan yang sifatnya menggugat (mengadukan) sekaligus menggugah (membangunkan), menyadarkan kita semua di negara ini agar mulai insaf, sadar akan penggunaan kata, istilah serapan dari bahasa asing yang meniadakan unsur yang kita anuti dalam agama, merendahkan hak kita, hak saya yang mengakui bahwa Tuhan Yang Esa, Yang Maha Esa itu petunjuk Allah, Wahyu Tuhan, BUKAN konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara atau ideologi negara.

Menjelaskan Pancasila yang sila pertamanya sebagai ideologi atau menjelaskannya sebagai dasar filosofis negara yang setelah ditelusuri secara semantik sama dengan berdasarkan filsafat dan filsafat itu juga adalah falsafah dan falsafah sama dengan Pandangan Hidup yang adalah konsep dan konsep itu sama dengan ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, itu yang menyebabkan kami mengajukan permohonan pengujian terhadap penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu karena menjadikan sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara.

b) Pengertian lain dari ideologi adalah cara berpikir. Berpikir itu maknanya adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.

Ketika Sifat Keadaan Tuhan yang hanya satu itu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu, Yang Maha Esa itu dijadikan sebagai CARA BERPIKIR NEGARA maka maknanya adalah Yang Maha Esa itu, Sifat keadaan Tuhan itu adalah sistem penggunaan akal budi untuk mempertimbangkan sesuatu. Atau,

Sifat keadaan Tuhan, Nama Tuhan, Yang Maha Esa itu dijadikan sebagai cara penggunaan akal budi oleh negara, cara berpikir negara ..(terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila). Begitu pemahamannya ? Kenapa tidak menjelaskan dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu Pancasila dijadikan sebagai cara berpikir negara tapi menjelaskannya sebagai ideologi negara? Kata, istilah ideologi itu memiliki banyak makna. Ada tiga memang dia punya makna.. Banyak itu.

Pandangan hidup itupun konsep. Konsep juga punya banyak makna : buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek. Ketuhanan Yang Maha Esa itu buram surat ? Hasil, buah pemikiran negara?

c) Ketika Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu, Yang Maha Esa itu dijadikan sebagai ideologi negara maka Yang Maha Esa itu, sifat

keadaannya itu dijadikan sebagai paham, teori, tujuan (yang merupakan program sosial politik) negara. Karena makna semantik ketiga ideologi itu adalah paham, teori, tujuan yang merupakan program sosial politik. Begitu ? Jika begitu mengapa tidak menjelaskannya sebagai paham, teori, tujuan program sosial politik negara? Itu kabur dan merendahkan kedudukan Tuhan. Nama Tuhan, sifat keadaannya kok teori.

II.KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DENGAN CIRI CORAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.Undang undang dasar negara pasal 36 menetapkan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lihat pengertian kata,istilah bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima terbitan Balai Pustaka.

Di situ tertulis, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

B Undang - undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang serta lagu kebangsaan pada pasal 26 menegaskan bahwa BAHASA INDONESIA (yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri) itu WAJIB DIGUNAKAN dalam PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (terlampir bukti P -8)

C. Pasal 40 UU nomor 24 tahun 2009 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

D..Peraturan Presiden atau yang disingkat PERPRES nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019,pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai corak tersendiri yang bercirikan;

* Kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN

* Kelugasan

* Ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

(Terlampir bukti P - 9)

E. Penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu melawan butir (3) pasal 3 PERPRES nomor 63 tahun 2009 tentang Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mesti bercirikan :

* Kejernihan atau tidak kacau, runtut.

Penjelasan Pancasila yang di dalamnya terdapat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna sebagai Sifat Keadaan Tuhan Yang hanya Satu sebagai ideologi itu tidak menjernihkan atau membuat jelas pemahaman tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara yang bermakna sebagai hasil, buah pemikiran negara itu bikin kacau pemahaman. Masa'k Sifat Keadaan Tuhan, Nama Tuhan (Allah) itu hasil, buah pemikiran negara..Banyak sekali pejabat negara Indonesia menyebut frasa: Ideologi Negara..., menjelaskan frasa : Ideologi Negara.....Lihatlah bukti - buktinya di lampiran itu, bahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP itu dalam situs - situs resminya menyebut ideologi negara Pancasila, Pancasila ideologi negara dan sebagainya. YANG MAHA ESA itu :HASIL, BUAH PEMIKIRAN NEGARA? IDEOLOGI NEGARA ? Ilmu tentang ide?

* Kelugasan. Kelugasan itu sama dengan tidak bersifat pendapat pribadi; terkait keobjektifan.

Menjelaskan, menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara, itu pendapat pribadi pembuat undang undang peraturan perundang-undangan. Tidak ada dasar hierakis hukum yang memberi penegasan bahwa Pancasila itu Ideologi atau pandangan hidup negara.

* Kebakuan. Penggunaan kata, istilah ideologi itu tidak memenuhi unsur baku seperti diatur dalam PERPRES di atas. Baku itu sama dengan sesuai standar, sesuai tolok ukur.

Ideologi itu kata, istilah bahasa asing, Yunani. Tapi mengandung tiga arti di KBBI. Salah satunya adalah bermakna sebagai konsep yang artinya ide, gagasan. Gagasan itu sama dengan hasil, buah pemikiran. Ketika menjelaskan, menyebut Ideologi Negara atau Pancasila ideologi negara, terkandung di dalamnya makna salah satu sila Pancasila itu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu, Nama Tuhan (Allah) yang sekaligus Sifat KeadaaNya itu bermakna sebagai hasil, buah pemikiran negara. Saya harus memegang pemaknaan dalam ibadah, penghayatan, pengajaran terhadap sila pertama Pancasila itu yang bermakna sebagai sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu dan dijelaskan, disebut Ideologi Negara itu sebagai tolok ukur pemahaman yang standar? Yang baku ?, walaupun penjelasan itu bikin kacau, tidak lugas, multi tafsir apalagi tidak baku ? Yang Maha Esa itu Konsep negara ? Pandangan hidup itu konsep.

* Keserasian. Serasi itu cocok, sesuai..

Ketika sifat keadaan Tuhan dijelaskan sebagai konsep, gagasan yang artinya hasil, buah pemikiran negara, maknanya mengurangi, menghilangkan meniadakan aspek sifat keadaaNya yang keagamaan itu. Itu sama dengan tidak cocok, tidak sesuai tata maknanya.

* Taat asas. Bukan taat asas ketika memaknakan sifat keadaan Tuhan, Nama Allah sebagai buah pemikiran negara. Ketika menyebut Nama Allah, Sifat keadaanNya, tumpuan berpikir kita adalah agama, kitab suci, Petunjuk Allah, Wahyu. Bukan buah pemikiran negara. Asas itu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Bagaimana bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan baik; interaksi dan kerjasama yang berdaya guna (efektif), yang berhasil guna (efisien), bahkan dalam hal, dalam proses seseorang, sekelompok orang, masyarakat, bangsa ini mengidentifikasi diri jika kata kata yang digunakan maknanya subjektif, tidak logis semantik dan kemudian subjektifitas, ketidaktaatasan, keridakbakuan, ketidaksesuaian makna, ketidakjelasan pengertiannya itu digunakan dalam bahasa hukum; bahasa peraturan perundang-undangan. Apa supaya kelihatan modern? Sophisticate ? Mau sofistikasi bahasa tapi dari konteks pemahamannya menjadi tidak selaras, serasi, lugas, tidak jernih, bikin bingung. Nama Tuhan (Allah) sekaligus sifat keadaanNya menjadi ideologi negara yang artinya menjadi hasil pemikiran negara, bukankah itu menciptakan tumpuan berpikir kita warga negara Indonesia bahwa Yang Maha Esa yang adalah Nama Tuhan, Allah sekaligus sifat keadaanNya itu menjadi hasil pemikiran negara?. Tumpuan berpikir itu asas, dasar berpikir, berpendapat yang merupakan salah satu syarat bahasa peraturan perundang-undangan seperti ditetapkan dalam PERPRES nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa tidak taat asas dalam berbahasa Indonesia di peraturan perundang-undangan?.

Penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu melawan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019, pada pasal 3 butir atau ayat (3) yang menegaskan bahwa Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan bercirikan : kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, kelugasan, ketaatasan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Perumusan penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu ngaco : subjektif, tidak taat asas, tidak jelas pengertiannya.. Itu bukan penjelasan yang baik dan benar yang mengikuti tata kaidah berbahasa yang kata atau istilahnya memiliki kejelasan pengertian. Sangat susah untuk orang memahami secara benar, tepat ketika menggunakan kata serapan yang punya banyak makna dan membingungkan dalam pemaknaannya, apalagi meniadakan ajaran agama yang dianut, dipegang teguh dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dalam bentuk ibadah pentaatan pengamalan dan pengajaran. Saya harus mengajarkan hal yang bukan ajaran agama saya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu hasil buah pemikiran negara (ideologi negara)? Penjelasan itu meniadakan sistem keyakinan agama saya. Sistem keyakinan agama saya menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu, Nama sekaligus sifat keadaanNya itu adalah Wahyu Tuhan, bukan buah pemikiran negara.

F. Saya tolak penjelasan yang bukan hanya melawan penegasan PERPRES nomor 63 tahun 2019 itu bahwa bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan harus bercirikan antaa lain kejernihan pengertian, taat asas, dan lain ain tapi juga menyangkut kebenaran pemahaman yang harus objektif logis semantik. Bukan subjektif yang menciptakan desultory, ketidaktaatasan, tidak konsisten, bikin bingung, ngawur.

G. Lampiran II Penjelasan atas UUP3 nomo 12 tahun 2011, angka 176 menegaskan bahwa penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dan norma yang dimaksud.

III.SISTEM HUKUM NASIONAL

Sebagai suatu sistem, hukum nasional itu harus teratur unsur-unsurnya, saling berkaitan,saling menunjang, membentuk suatu totalitas (satu kesatuan).

Istilah ideologi negara itu tertulis pada penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 2 alinea kedua.

A.Undang undang itu apanya Negara? Undang undang itu pedoman peraturan perundang-undangan? Undang undang itu sumber dari segala sumber hukum? Undang undang itu patokan dasar hukum tertinggi tertulis negara Indonesia? Undang undang itu norma tertinggi negara Indonesia? Kenapa begitu banyak Pejabat Negara bahkan Presiden dalam Peraturan Presiden, dalam Keputusan Presiden bahkan menggunakan istilah ideologi itu untuk menegaskan bahwa Nama Tuhan (Allah) itu adalah hasil,buah pemikiran negara? Istilah ideologi itu ada di Pembukaan UUD Negara tahun 1945? Istilah ideologi itu ada di lima sila Pancasila? ; di Dasar Negara itu?.

B. Jika istilah ideologi negara itu bersumber dari pidato 1 Juni Soekarno, dalam Pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno itu dijelaskan bahwa Nama Tuhan (Allah) itu sekaligus sifat keadaannya itu adalah hasil, buah pemikiran negara?.Mana buktinya?! Pak Karno bilang begitu ? Di bagian mana dari pidato 1 Juni Pak Karno yang menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara objektif logis semantik maknanya adalah sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu yang merupakan Nama Tuhan (Allah) itu adalah hasil buah pemikiran negara? Kenapa saya ulangi menggunakan kata hasil,buah pemikiran negara? Karena ideologi itu hakekatnya adalah Ilmu. Logos. Logos tentang ide,konsep, gagasan, hasil buah pemikiran. Nama Tuhan (Allah) itu hasil, buah pemikiran negara? Nama Tuhan (Allah) itu ilmu tentang ide?

Pak Karno bilang begitu pada pidato 1 Juni tahun 1945 itu ?

Silahkan melihat alasan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden terkait ideologi negara sampai dengan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu dan selanjutnya terus menerus istilah ideologi negara itu digunakan oleh banyak Pejabat Negara Republik Indonesia.

Pidato 1 Juni itu gagasan. Bukan konvensi,juga bukan konferensi, apalagi hukum dasar.

UUD Negara tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara HUKUM. Gagasan bukan hukum, apalagi sumber hukum. Hukum itu secara objektif logis

leksikal maknanya adalah peraturan, undang undang, patokan dalam pengertian sebagai kaidah, ketentuan.

Jika pidato 1 Juni itu rumusan asas yang menjadi ketentuan atau kaidah itu, dalil, pidato 1 Juni itu hakekatnya tetap gagasan, bukan kaidah. Pengertian kaidah secara objektif logis semantik diturunkan dari kata hukum. Gagasan bukan hukum. Gagasan itu hasil pemikiran, buah pemikiran. Pemikiran itu bukan hukum. Dia ide.

Ide bukan hukum dasar. Undang undang bukan hukum dasar. Peraturan Presiden bukan hukum dasar. Keputusan Presiden bukan hukum dasar.

C. Pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 yang berisi Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada bilangan pertama, UMUM, di alinea kedua, kalimat terakhir tertulis : Undang - Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan SISTEM HUKUM NASIONAL.

Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan itu harus tertib hukum, beraturan sesuai sistem hukum nasional. Hukum Nasional sumber asalnya ada di Pancasila. Pancasila itu secara objektif logis leksikal, legal, konstitusional adalah dasar susunan negara; dasar organisasi negara; dasar kesatuan susunan negara yang terdiri atas bagian-bagian (orang, daerah; unsur - unsur sistem) untuk mewujudkan tujuan negara : merdeka , bersatu, berdaulat adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar kesatuan susunan negara, yang juga tercakup di dalamnya dasar ajaran dan aturan dari unsur - unsur sistem yang ada dalam negara dan pemerintahan harus dipahami secara benar agar antara lain ditaati secara benar, dihayati, diamalkan, diajar secara benar oleh setiap anggota masyarakat bangsa ini, termasuk saya. Penggunaan istilah ideologi itu dalam peraturan perundang-undangan dan arah dasar program pemerintahan lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, ketika dipahami secara objektif logis semantik dengan tata makna bakunya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang adalah patokan acuan pemahaman bersama kata dan kelompok kata bahasa Indonesia, bukan hanya bikin ketawa tapi juga bikin tidak jernih, objektif logis semantik pemahamannya . Contoh - contohnya :

1. Penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 nomor 12 tahun 2011 : ideologi negara yang secara objektif logis semantik artinya konsep negara. Konsep negara itu artinya :a) buram surat negara, b)ide (gagasan : hasil buah pemikiran) negara,c) gambaran mental objek negara ..Apa itu?!

2.. Pada (Arah dasar) visi, misi, program aksi Presiden Jokowi - Jusuf Kalla tahun 2014.

Saya kutip kutipan tulisannya;

VISI - MISI - PROGRAM AKSI

Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H.M. JUSUF KALLA

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh

VISI sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI

Pada kutipan itu tertulis: Jalan perubahan menuju Indonesia hebat adalah jalan ideologis.

Jalan ideologis secara objektif logis semantik

sama dengan jalan konsep atau

Jalan buram surat

Jalan ide (gagasan : hasil pemikiran)

Jalan gambaran mental objek

Apa itu ?

Kenapa saat itu DPR RI yang melekat dalam dirinya tanggungjawab untuk melakukan kontroling terhadap eksekutif tidak meminta Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan maksud penggunaan kata jalan ideologis itu ? Jalan konsep itu, jalan buram surat itu, jalan ide, jalan gagasan, jalan hasil pemikiran, jalan gambaran mental objek itu..

Tidak tahu objek apa itu. Hasil pemikiran apa ?

Begitu banyak pejabat negara dan media nasional yang menjelaskan dan menulis frasa ideologi negara, Pancasila Ideologi dan sejumlah frasa terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Terlampir bukti P - 10

3. Juga pada ASTA CITA Presiden Prabowo - WAPRES Gibran butir 1). Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Memperkokoh ideologi Pancasila secara objektif logis semantik maknanya adalah memperkokoh konsep, ide, gagasan, hasil pemikiran, buah pemikiran Pancasila.

Pancasila itu terdiri atas lima sila. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara objektif logis semantik maknanya adalah sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu.

Memperkokoh ideologi Pancasila artinya,

Memperkokoh buah pemikiran sifat keadaan Tuhan yang hanya satu. Yang Hanya Satu, Maha Esa itu adalah adverbial yang mempertegas kata ketuhanan yang artinya sifat keadaan

Tuhan. Maha Esa yang adalah Sifat Keadaan Tuhan (Allah) itu adalah sekaligus Nama Tuhan (Allah); sifat keadaan sekaligus Nama. Nama Tuhan (Allah).

Memperkokoh ideologi Pancasila sama dengan memperkokoh konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Memperkokoh konsep Ketuhanan Yang Maha Esa sama dengan memperkokoh rancangan atau buram surat Ketuhanan Yang Maha Esa (memperkokoh buram surat Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, memperkokoh buram surat Nama Tuhan (Allah) yang sekaligus sifat keadaannya), memperkokoh ide Ketuhanan Yang Maha Esa yang maknanya sama dengan memperkokoh gagasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memperkokoh gagasan Ketuhanan Yang Maha Esa maknanya adalah memperkokoh hasil, buah pemikiran Ketuhanan Yang Maha Esa . Apa itu? Maksud kalian : Memperkokoh hasil, buah pemikiran mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa ? Ketuhanan Yang Maha Esa itu hasil, buah pemikiran? Hasil, buah Pemikiran negara? Apakah saya harus dalam ibadah memanjatkan pujian, syukur kepada Tuhan (Allah) dengan suatu penghayatan dalam batin saya bahwa Yang Maha Esa, Nama Tuhan (Allah) itu adalah hasil buah pemikiran negara? Saya harus taat pada konsep negara? Taat pada hasil buah pemikiran negara? Menjauhi ajaran, petunjuk Tuhan (Allah) dan setia pada konsep negara? Setia pada hasil, buah pemikiran negara? Tuhan Yang Maha Esa itu buah pemikiran negara? Dimana hakekat Yang Maha Esa itu sebagai Wahyu Tuhan (Allah), Petunjuk Tuhan (Allah).

Saya HARUS MELAWAN Petunjuk Tuhan (Allah), meninggalkannya, menjauhinya, menjauhi juga Kitab Suci yang merupakan Wahyu, Petunjuk Tuhan (Allah) itu ?

Memperkokoh ideologi Pancasila, di dalamnya terkandung makna memperkokoh Ketuhanan Yang Maha Esa, memperkokoh konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, memperkokoh gambaran mental objek Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa itu?! Gambaran mental objek itu apa?!

Ideologi itu konsep. Kumpulan konsep. Konsep itu a) buram surat, b) ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. c) gambaran mental objek. Gambaran mental objek apa ? Apa itu mental objek!

D. Sistem Hukum Nasional yang di dalamnya mengatur aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan HARUS DITATA DENGAN CARA YANG BERATURAN : sistematis, bersangkutan paut, terkait, menunjang satu dengan yang lain. Bukan berlawanan, tidak saling menunjang dan bahkan mengurangi, tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya ada dalam permohonan pengujian ini yaitu,

ANTARA undang undang dasar negara aneka pasal terkait hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 28E), yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat (1)), yang dijamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhannya oleh negara, dalam hal ini pemerintah (pasal 28I ayat (4) dan pasal 29 ayat (2), DAN Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (pasal 2 UUP3 nomor 12 tahun 2011 SERTA UUD pasal 36 tentang bahasa negara bahasa Indonesia, Undang - Undang nomor 24 tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa dan Lambang serta lagu Kebangsaan, PERPRES nomor 63 tahun 2019 pasal 3 bahwa Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) punya corak yang bercirikan kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, kelugasan, ketaatasasan, JUGA a) penjelasan atas UU RI nomor 12 tahun 2011. alinea kedua, tentang sistem hukum nasional yang harus sesuai, sistematis aturannya (negara Indonesia adalah negara HUKUM) dalam aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan, b) angka 176 lampiran II UUP 3 nomor 12 tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa PENJELASAN ITU ADALAH TAFSIR RESMI (SAH, FORMAL) PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS NORMA - NORMA TERTENTU DALAM BATANG TUBUH, (semuanya itu) di satu pihak DENGAN uraian pada bagian penjelasan pasal 2 alinea kedua dari Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011.

Ini satu bukti: satu penjelasan yang melawan begitu banyak pasal, ayat peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara kok saya jadi makin curiga, apakah kedudukan penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu begitu luhur, agung dan mulia sehingga harus MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, MELAWAWAN UU, MELAWAN UUD NEGARA? MELAWAN HAK ASASI MANUSIA, MENGHILANGKAN PETUNJUK TUHAN (ALLAH), ABAIKAN WAHYU TUHAN, ALLAH, REMEHKAN KITAB SUCI, MENIADAKAN PERAN NABI DAN RASUL yang saya yakini, ungkapkan dalam ibadah, yang saya taati, amalkan dan ajarakan?

E.Pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 yang berisi Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada bilangan pertama UMUM di alinea kedua kalimat terakhir itu ditulis : sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan SEMUA ELEMENNYA SALING MENUNJANG SATU DENGAN YANG LAIN dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Saya tidak menemukan unsur saling menunjang antara hak atas kebebasan beragama yang diatur dalam banyak pasal UUD Negara tahun 1945 yang sudah disebutkan pada huruf D tersebut di atas dengan unsur penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan batang tubuh UUP3 ketika menganalisis secara objektif logis semantik terhadap makna penjelasan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup negara. Di satu pihak negara mengatur hak atas kebebasan beragama yang mencakup kebebasan untuk menjalankan agama baik secara sendiri maupun bersama sama dengan orang lain baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran dan di pihak lain mengatur, menata kehidupan masyarakat, sistem bernegara dengan penjelasan yang menjadi spirit ibadah, pentaatan pengamalan dan pengajaran yang merupakan hak asasi manusia tiap individu WNI itu bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah sifat keadaan Tuhan yang hanya satu itu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu sebagai konsep, ide gagasan hasil, buah pemikiran negara. Itu BERTENTANGAN dengan sistem keyakinan agama saya yang secara tertulis nyata di Kitab Suci bahwa Nama Tuhan (Allah) yang sekaligus merupakan sifat keadaannya itu adalah PETUNJUK TUHAN (ALLAH). Dimana unsur saling menunjangnya? Itukan bukti saling

berlawanan; yang satu meniadakan yang lain : ideologi meniadakan Petunjuk Tuhan (Allah), meniadakan Wahyu Tuhan (Allah), meniadakan Kitab Suci, meniadakan Nabi dan Rasul, meniadakan Peran Tuhan (Allah). Itu kan meniadakan SISTEM KEYAKINAN AGAMA, termasuk Tuhan (Allah) yang saya yakini, puja dan sembah dalam IBADAH, PENTAATAN PENGAMALAN dan PENGAJARAN. Itu bentuk pelanggaran Hak asasi saya sebagai warga negara Indonesia yang sekaligus individu beragama yang hak hak beragama dan kebebasan memeluk agama, menganut, mengikuti, menuruti, melakukan apa yang diperintahkan, disetujui agama, dikatakan, ditulis dalam ajaran agama yang dijamin dalam UUD Negara tahun 1945.

Saya harus mengajarkan, mengamalkan, mentaati penjelasan, penegasan bahwa Ketuhanan. Yang Maha Esa, sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama Tuhan (Allah) sekaligus merupakan sifat keadaanNya itu sebagai Ideologi, konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara?

Waduh Tuhan (Allah) eehh, haruskan penjelasan, penegasan itu saya bawa dalam ibadah, doa, puji, syukur, nyanyian religius saya sebagai umat beragama warga negara Republik Indonesia?! Bahwa Yang Maha Esa, Nama sekaligus sifat keadaanMu, Tuhan itu adalah konsep, ide gagasan hasil buah pemikiran negara?!

Penjelasan seperti itu :

- a) bisa membuat saya jika menurutinya sama dengan melawan, membantah, menentang sistem keyakinan agama yang saya peluk, anuti, ikuti, turuti, tidak mengindahkan Petunjuk Tuhan (Allah); padahal itu kewajiban asasi saya untuk menuruti (sistem ajaran keyakinan agama yang sumber utamanya ada dalam kitab suci agama saya, Alkitab.
- b) bukti negara mengurangi bidang cakupan hak atas kebebasan memeluk, menuruti agama dalam kondisi negara membuat peraturan perundang-undangan dengan menjadikan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup negara
- c) bukti negara tidak sepenuhnya melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak hak asasi saya sebagai manusia karena (bisa) mengurangi kewajiban saya untuk mengikuti Petunjuk Tuhan (Allah) dalam ibadah, PENTAATAN PENGAMALAN dan PENGAJARAN agama.
- d) bukti negara tidak menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk menuruti agama dengan sepenuh hati. Orang atau saya bisa menjadi setengah - setengah sebagai umat beragama yang menjalankan ibadah, PENTAATAN PENGAMALAN dan PENGAJARAN agama, dan setengah - setengah menjadi warga negara yang taat ketentuan, kebijakan negara.
- e). Negara ingkar janji terhadap kesepakatan sebagai negara pihak untuk memajukan menegakkan hak atas kebebasan beragama dengan menciptakan kondisi bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan sipil, kebebasan saya sebagai seorang penduduk atau rakyat negara Republik Indonesia yang beragama, yang terdapat dalam kovenan internasional HAM bidang SIPOL pasal 18 dengan membuat kebijakan dengan cara menjelaskan, menegaskan dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu yang meniadakan sistem keyakinan agama saya : bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Pertama Pancasila, yang adalah sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama Tuhan (Allah) itu sebagai konsep

ide gagasan hasil buah pemikiran negara. Ideologi negara. Padahal Ketuhanan Yang Maha Esa, Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu adalah Petunjuk Tuhan (Allah) ,BUKAN IDEOLOGI NEGARA.

F.Undang - undang itu, termasuk undang - undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 merupakan satu bentuk peraturan perundang-undangan dan terkait dalam sistem hukum bangsa, negara Indonesia.

SEMUA Sistem hukum nasional menganut prinsip hierarki hukum. Hierarki hukum artinya urutan tingkatan hukum. Urutan tingkatan hukum dalam peraturan perundang-undangan diatur pada pasal 7 undang - undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Pada butir (1) pasal 7 tertulis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangannya sesuai dengan hierarki sebagaimana disebut pada ayat (1)

G. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara tahun 1945. Semua kewenangan hukum harus berdasarkan hukum. Hukum Nasional mengenal SISTEM; SISTEM HIERARKI HUKUM. Lihat pasal 7 undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

H.Konsekwensi dari adanya ketetapan peraturan perundang-undangan terkait Hierarki peraturan perundang-undangan dan hierarki itu sendiri artinya urutan tingkatan, maka undang - undang, dalam hal ini undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD negara. Pasal 9 undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi seperti ditegaskan pada pasal 24 ayat (2) dan. (1) UUD Negara tahun 1945 adalah bagian dari

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dalam hal ini, sesuai kewenangannya seperti diatur dalam pasal 24C UUD Negara tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap undang - undang dasar, guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang undang yang dimohonkan untuk diuji adalah undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 bagian penjelasan yang merupakan lembaran negara, penjelasan resmi, tafsir resmi batang tubuh undang undang.

I. Berdasarkan analisis yang objektif logis semantik terhadap penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu, kami keberatan atas penggunaan frasa ideologi negara dan dasar filosofis negara pada sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa karena penggunaan istilah ideologi dan dasar filosofis negara itu artinya secara objektif logis semantik adalah konsep. Konsep itu ide, gagasan, hasil, buah pemikiran.

J. Penjelasan bahwa Pancasila itu ideologi negara dan sekaligus dasar filosofis negara yang di dalamnya terdapat sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya secara objektif logis semantik sama dengan sifat keadaan Tuhan yang hanya satu, Nama Tuhan (Allah) sekaligus sifat keadaanNya itu, tersurat dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada bagian penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3, dimana kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan berada di bawah undang undang dasar negara Republik Indonesia yang Mahkamah Konstitusi berhak menyelenggarakan sidang peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan..

IV. SISTEM KEYAKINAN AGAMA

Sistem keyakinan agama adalah salah satu dari beberapa komponen agama. Sumber utama sistem keyakinan agama adalah Kitab Suci.

A. Penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu yang menegaskan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara objektif logis semantik sama dengan sifat keadaan Tuhan yang hanya satu, Nama, Allah itu sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara itu bertentangan dengan ajaran agama bahwa Nama Tuhan (Allah), Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan sifat keadaanNya itu yang pemaknaannya secara objektif logis semantik sama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hasil pemikiran negara melainkan petunjuk Tuhan Allah yang terdapat dalam Kitab Suci Alkitab, seperti sudah dijelaskan pada point point sebelumnya.. Selain bertentangan dengan ajaran agama, penjelasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi dan pandangan hidup negara yang artinya sama dengan Konsep, dan konsep itu secara objektif logis semantik sama dengan ide, gagasan, hasil buah pemikiran, makna buah pemikiran negara itu mengurangi nilai penghayatan, pengajaran, ibadah dan PENTAATAN saya terhadap petunjuk Tuhan Allah itu yang merupakan cakupan langsung dari hak atas kebebasan beragama, khususnya kebebasan untuk menjalankan agama. seperti dijelaskan dalam LEGAL standing.

B Yang Maha Esa itu Tuhan. Dia adalah Allah; Tuhan, Allah yang manusia yakini, puja dan sembah.

Yang Maha Esa yang adalah Tuhan, Allah itu, adalah Nama sekaligus Sifat keadaannya.

Ketuhanan Yang Maha Esa secara objektif logis semantik terkait sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu; Yang Esa, Yang bukan Jamak, tapi Yang Satu - Satunya. Maha Esa itu dalam tata bahasa Indonesia adalah adverbial.

Sebagai adverbial, Maha Esa dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah kata yang memberi keterangan pada kata Ketuhanan, atau kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat yang lain; dalam penjelasan ini adalah kata Ketuhanan.

Maha Esa yang adverbial itu memperjelas penegasan ketuhanan itu sebagai SIFAT KEADAAN Tuhan.

Dalam kaitan sebagai kata yang memperjelas penegasan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sifat keadaan Tuhan, karena Maha Esa itu Sifat keadaan Tuhan maka Ketuhanan tidak bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan tapi mengenal sifat keadaan Tuhan.

Maha Esa yang adalah Nama Tuhan (Allah) sekaligus sifat keadaan Tuhan itu BUKAN hasil pemikiran negara tapi Petunjuk Tuhan, Petunjuk Allah yang terbukti dalam kitab suci, Alkitab. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan.

Dengan kata lain, bukan ideologi negara.. Bukan ilmu tentang ide (ideologi itu ilmu tentang ide) Tapi merupakan Petunjuk Tuhan, Petunjuk Allah atau WAHYU.

Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah Nabi Muhammad saw. menerima Wahyu yang pertama ketika beliau berusia empat puluh tahun. Menjelaskan sesuatu yang merupakan petunjuk Tuhan (Allah) sebagai hasil buah pemikiran negara itu menghina agama yang saya anuti., merendahkan kedudukan Wahyu Tuhan (Allah) yang saya peluk, anuti, ikuti, turuti, lakukan, yang diajarkan agama, yang tertulis di kitab suci yang tidak bisa ditentang tapi wajib patuh.

Merendahkan kedudukan Wahyu Tuhan (Allah) itu bentuk mengurangi nilai - nilai, sifat-sifat (hal-hal) rohaniyah ilahi dalam peribadatan, dalam pentaatan, pengamalan dan pengajaran dari sistem keyakinan agama, padahal itu penting atau berguna bagi kemanusiaan saya sebagai penduduk yang beragama.

Sebagai rakyat, penduduk negara Republik Indonesia yang menerima Pancasila yang di dalamnya memuat ajaran agama terkait Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) menjadi dasar negara dan saya termasuk satu kesatuan dalam organisasi negara sebagai rakyat yang hidup berdasarkan pada Pancasila, tidak mungkin saya mesti hidup mengikuti

penjelasan atau cara menjelaskan yang bertentangan secara objektif logis semantik konstitusional, Pancasila, biblis karena selain melawan hak sekaligus kewajiban untuk memeluk, mengikuti, melaksanakan (ajaran, sistem tata keimanan dan peribadatan, tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya) agama, kandungan penjelasan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu ideologi negara, yang mana ideologi negara itu hakekatnya ilmu tentang ide, dan maknanya adalah konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran (negara), penjelasan seperti itu subjektif, tidak logis semantik, dan melawan kitab suci. Kitab suci itu Wahyu Tuhan (Allah), Petunjuk Tuhan (Allah).

C. Sebagai Petunjuk Tuhan (Allah) Nama Tuhan yang sekaligus merupakan sifat keadaannya itu disampaikan sendiri oleh Tuhan (Allah) kepada NabiNya.

Dalam Alkitab, Kitab Keluaran 3:13 - 14, Tuhan (Allah) mewahyukan diriNya, menyatakan diriNya, menunjukkan diriNya sebagai Ehye; Ehye Asher Ehye dengan tulisan Ibraninya. Ehye itu bahasa Ibrani, bahasa bangsa, agama Yahudi.

Ehye Asher Ehye yang disampaikan oleh Tuhan (Allah) kepada Nabi Musa itu dalam bahasa Indonesia artinya: Aku adalah Aku.

Konteksnya begini, seperti tertulis dalam Alkitab, Kitab Keluaran

Saya kutip kutipannya dari Kitab Keluaran 3:13-14 (terlampir bukti P - 12)

Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? - apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU" atau Ehye Asher Ehye. Di sini Tuhan menunjukkan, menyatakan, menyebut diriNya sebagai Aku. adalah Aku atau Ehye Asher Ehye. Aku itu Orang Pertama Tunggal, bukan dia atau banyak, jamak. Dia satu - satuNya.

Dia YANG Satu - Satunya itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri.

Ehye Asher Ehye menyatakan keesaan Tuhan. Seperti ditegaskan Yesus Kristus dalam Kitab Perjanjian Baru, pada Injil Markus 12:29, "Dengarlah Hai Orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa". Tuhan itu Esa artinya Tuhan itu Hanya Satu. Tidak ada Tuhan lain. Hanya, The One and Only God. Ini bentuk kepercayaan monoteistik; paham ajaran agama yang mempercayai adanya satu Tuhan.

Jadi, Tuhan Yang Esa itu, Ehye Asher Ehye itu BUKAN hasil pemikiran negara tapi dari Petunjuk Tuhan, Petunjuk Allah sendiri. Saya tolak penjelasan Nama Tuhan (Allah) yang sekaligus merupakan sifat keadaannya itu sebagai hasil pemikiran negara atau ideologi negara. Itu melawan ajaran agama saya yang bersumber dari Kitab Suci yang adalah Wahyu Tuhan yang dibukukan.

D. Nilai - nilai yang penting secara objektif logis semantik dari Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Ketuhanan Yang Maha Esa itu menyangkut pengakuan adanya Tuhan (Allah)
2. Tuhan yang diakui adalah Tuhan Yang Maha Esa, Yang hanya Satu, tidak jamak, bukan banyak jumlahnya.
3. Tuhan Yang hanya Satu, tidak jamak itu adalah Tuhan yang diyakini, dipuja dan disembah
4. Tidak ada Tuhan, (Allah) lain yang diyakini, dipuja dan disembah selain Tuhan (Allah) Yang Maha Esa itu.
5. Yang Maha Esa itu adalah sifat keadaan Tuhan (Allah) itu.
6. Selain Maha Esa, Tuhan yang diyakini, dipuja dan disembah itu sekaligus adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Pencipta, Maha Tinggi, (Tuhan) Yang Melihat, Allah Yang kekal, Yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Suci, Maha Meninggikan, Maha Menghukum, Maha Tunggal dan lain lain..

Itulah sifat - sifat rohaniyah ilahi, yang harusnya dibawa dalam doa, syukur, ibadah, dihayati, diamalkan, diajarkan terkait sila pertama Pancasila itu. Sifat - sifat rohaniyah ilahi itu bukan hasil buah pemikiran negara tapi Wahyu Tuhan (Allah).

E. Sampai di sini harus ditegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah Nama Tuhan (Allah) sekaligus Sifat keadaannya itu adalah AJARAN AGAMA, Petunjuk Tuhan (Allah) Sendiri tentangNya; WahyuNya kepada (Para) Nabi, dinyatakan langsung kepada (Para) Nabinya, BUKAN HASIL PEMIKIRAN NEGARA. Kitab Suci adalah BUKTINYA. Kitab Suci itu berisi Wahyu Tuhan (Allah)!.

F. Masihkah mau mempertahankan argumentasi penjelasan kalian bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara objektif logis semantik artinya sifat keadaan Tuhan (Allah) itu, Nama (Maha Esa, Yang Esa, Yang Tunggal, Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan berbagai sifat rohaniyah ilahi itu adalah hasil pemikiran negara?

G. Negara itu organisasi, kelompok sosial (yang berkenaan dengan masyarakat). Mana bukti negara sebagai organisasi dan kelompok sosial (kemasyarakatan) itu PERNAH MENGAJARKAN, MENJELASKAN bahwa Sifat Keadaan Tuhan Yang hanya Satu itu, Nama Tuhan (Allah) yang sekaligus adalah sifat keadaannya itu sebagai hasil, buah pemikiran negara?! Dimana ?

Jika DPR RI pembuat undang undang menjelaskan di dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu menjadikan Nama Tuhan yang sekaligus sifat keadaannya itu sebagai ideologi negara yang artinya Ide, konsep, gagasan Negara, dan karena ide, konsep,

gagasan yang adalah makna dari kata ideologi negara tapi yang berarti hasil, buah pemikiran negara itu, dengan pemahaman seperti itu kalian mau tegaskan bahwa Nama Tuhan yang sekaligus sifat keadaannya itu adalah hasil, buah pemikiran negara? Seperti itu? Itu saya keberatan.

Apalagi, istilah Ideologi negara itu terus menerus disebut, dijelaskan dimana mana dalam berbagai kesempatan oleh banyak Pejabat Negara. Nama Tuhan (Allah) yang merupakan sifat keadaannya itu hasil, buah pemikiran negara. Seperti itulah memahami istilah ideologi negara itu.

H. Hak saya untuk menjalankan kebebasan beragama dalam bentuk ibadah pentaatan pengamalan dan pengajaran dikacaukan dengan pemahaman petunjuk Tuhan Allah sebagai konsep baik terkandung secara semantik pada kata ideologi maupun dalam frasa Pandangan Hidup yang maknanya diturunkan secara objektif logis semantik dari frasa filosofis (negara) pada penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3. Makna konsep itu sama dengan ide, gagasan hasil buah pemikiran; pemikiran negara . Saya tolak petunjuk Tuhan Allah diajarkan, dijelaskan, ditaati, dihayati, diamalkan, diajarkan sebagai konsep, ide, gagasan hasil buah pemikiran negara. Itu melanggar ajaran agama yang saya peluk, anuti, ikuti, taati, amalkan, ajarkan.

Tidak mungkin akan saya ajarkan kepada komunitas tempat saya hidup, berada bahwa

Nama Tuhan Allah sekaligus sifat keadaannya itu konsep, ide gagasan hasil buah pemikiran negara.

Tidak mungkin dalam ibadah, nyanyian, doa saya haturkan, sampaikan bahwa Sifat Keadaan Tuhan itu adalah konsep, ide, gagasan hasil buah pemikiran negara

Tidak mungkin akan saya TAATI petunjuk Tuhan Allah sebagai konsep ide gagasan hasil buah pemikiran negara

Tidak akan saya amalkan bahwa Ketuhanan Yang Maha

Esa itu konsep, ide gagasan hasil buah pemikiran negara.

I. CARA menjelaskan Tuhan Yang Maha Esa, Nama sekaligus sifat keadaannya, Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu sebagai ideologi negara, Pandangan Hidup negara itu sama dengan menjadikannya sebagai konsep negara. Konsep itu secara objektif logis semantik maknanya adalah buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek..

Menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaannya itu sebagai Ideologi Negara sama dengan menjadikan Sifat

Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai ; ilmu tentang ide, konsep, ide, gagasan hasil buah pemikiran negara, buram surat negara, gambaran mental objek negara.

Itu menghilangkan sistem keyakinan agama kita yang bersumber dari kitab suci sekaligus bentuk penistaan (merendahkan) derajat (tingkatan) kesucian ayat ayat kitab suci sebagai hasil, buah pemikiran negara. Padahal Kitab Suci itu BUKAN ILMU tentang IDE. Juga BUKAN konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara, apalagi buram surat negara atau gambaran mental objek negara. Tapi Wahyu Tuhan (Allah) yang dibukukan; Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Silahkan keempat sila Pancasila lainnya dijelaskan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup negara tapi tidak Ketuhanan Yang Maha Esa karena Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara objektif logis semantik maknanya adalah Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, yang merupakan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah).

J. Penjelasan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu paham (ideologi)

Pendapat, pikiran, pandangan, pengertian, pemahaman terkait Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama Tuhan (Allah) sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) yang terang - terangan tertulis sebagai Petunjuk Tuhan (Allah) dari firmanNya di Kitab Suci sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara itu cara pemahaman yang bagi saya sebagai seorang beragama, bukan hanya menista (merendahkan) derajat suatu Petunjuk Tuhan (Allah), Wahyunya, SabdaNya, FirmanNya, tapi suatu bentuk meniadakan (Peran, AdaNya) Tuhan (Allah) itu sendiri dalam kehidupan bernegara, dalam peraturan perundang-undangan yang (mau) dibuat.

Karena tidak ada penegasan sebagai Petunjuk Tuhan (Allah) dalam penjelasan itu.

Paham apa yang meniadakan peran Tuhan (Allah) dalam kehidupan? Paham apa yang meniadakan Petunjuk Tuhan (Allah) dalam kehidupan ?

K Menempatkan Tuhan Yang Maha Esa, Sifat Keadaan Tuhan (Allah), Nama sekaligus sifat keadaanNya itu sebagai konsep (ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara) itu bentuk uraian penjelasan yang terkandung tindakan meniadakan keberadaan Petunjuk Tuhan (Allah). Meniadakan keberadaan Petunjuk Tuhan (Allah) itu bentuk petunjuk menghilangkan kehadiran Wahyu Tuhan (Allah). Tegasnya, telah secara implisit menolak kehadiran Wahyu Tuhan (Allah).

L. Ideologi itu maknanya banyak. Sebagai konsep, cara berpikir, paham. Ketika digandengkan pemaknaannya dengan negara Pancasila atau Pancasila ideologi negara, maknanya bisa kabur, tidak jernih, menghina, merendahkan derajat, asas ketuhanan, sifat keadaanNya, NamaNya yang sekaligus Sifat KeadaanNya itu sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara. Aneh, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa tapi menghilangkan sifat keadaan Tuhan, Nama Allah. Mengakui adanya Tuhan tapi meniadakan

petunjukNya. Dari mana anda tahu Tuhan itu Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, Maha Baik, Maha Penyayang, dan lain lain sifat-sifat rohaniyah ilahi?

Itu menghina, merendahkan derajat Petunjuk Tuhan yang ada di Kitab Suci, keyakinan agama kita. Itu menghina agama Wahyu : Menghina agama Yahudi, Katolik, Kristen, Islam..

M. Menjelaskan pemahaman Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama Tuhan (Allah) sekaligus sifat keadaanNya itu sebagai Ideologi Negara, konsep negara, ide negara, gagasan negara yang artinya hasil, buah pemikiran negara itu satu bentuk memisahkan urusan kehidupan negara dan publik dengan urusan agama. Mengapa Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Nama Tuhan yang sekaligus adalah sifat keadaanNya itu dijelaskan sebagai ideologi negara? Sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara? Bukan sebagai Petunjuk Tuhan (Allah), Wahyu Tuhan (Allah)? Mengapa memisahkan kehidupan publik yang harus didasarkan pada prinsip bernegara yang rasional dan tak menghiraukan, memasukkan unsur keyakinan agama pada kasus meniadakan Wahyu, Petunjuk Tuhan (Allah) itu. Padahal di sila pertama itu terkandung banyak rujukan kelakuan, sifat sifat rohaniyah ilahi yang harus diinternalisasi dalam diri setiap penduduk Indonesia sehingga terwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup yang baik, luhur, agung dan mulia di tengah masyarakat, bangsa, negara, pemerintahan negara ini.

N. Menjelaskan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara yang secara objektif logis semantik baik istilah Ideologi maupun filosofis sama- sama berarti konsep yg yang artinya a) rancangan atau buram surat dan sebagainya; b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; 3) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain, itu sudah mengaburkan pemahaman tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa, mengurangi kualitas ibadah saya yang bertumpu pada petunjuk Tuhan (Allah), meniadakan bentuk pentaatan terhadap Wahyu Tuhan (Allah), mencemari pikiran dan perasaan saya dalam pengamalan ajaran-ajaran agama saya dari kitab suci, serta merusak sistem pengajaran terkait Kitab Suci, Wahyu, Nama-Nama Tuhan (Allah) yang merupakan sifat-sifat rohaniyah ilahi yang harus tertanam dalam diri umat beragama bahwa itu semua merupakan bentuk hak sekaligus kewajiban yang harus diikuti, dilaksanakan.

Terkait ajaran, tekanan pada frasa ideologi negara, sistem pengajaran, nilai nilai yang terkandung di sila pertama itu harusnya berbasis kitab suci, ajaran dari kitab suci, bukan berbasis, bertumpu pada frasa buah pemikiran negara atau ideologi negara.

O. Tentang Penjelasan :

Dijelaskan dalam lampiran II Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 176 ditegaskan bahwa: a) Penjelasan berfungsi sebagai TAFSIR RESMI Pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. b) Penjelasan sebagai sarana untuk

MEMPERJELAS NORMA dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Apa yang dimaksud dengan tafsir resmi..

Secara logis semantik, tafsir resmi maknanya adalah keterangan atau uraian yang menjadi petunjuk; ketentuan yang menyangkut keharusan; wajib; mesti (tidak boleh tidak) dan sah, formal. Silahkan telusuri makna kata tafsir dan resmi.

Apakah negara mau tetap mempertahankan uraian petunjuk, keharusan, yang tidak boleh tidak terhadap penggunaan kata serapan ideologi (negara) yang juga bermakna sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran (negara)?, dengan konsekwensi meniadakannya sebagai petunjuk Tuhan (Allah) dalam sila pertama Pancasila? dan saya warga sipil wajib, mesti (tidak boleh tidak) mengikuti penjelasan istilah ideologi dengan makna sebagai konsep, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara? Walaupun itu bertentangan dan sekaligus mengurangi hak atas kebebasan saya untuk memeluk, mengikuti, menuruti (ajaran) agama ?.

Jika tetap dibiarkan, negara telah dengan secara sah melalui peraturan perundang-undangan meniadakan sistem keyakinan beragama penduduknya : meniadakan petunjuk Tuhan (Allah); meniadakan Wahyu Tuhan (Allah).Apakah boleh disamakan dengan cara pandang ateisme atau agnosticisme? !

Apakah mau memperjelas norma ateisme atau agnosticisme? Bukankah memperjelas norma ateisme itu akan tetap melanggar hak beragama ?

P. Jika tidak bermaksud menempatkannya sebagai ideologi negara dalam pengertian sebagai konsep yang artinya: rancangan pikiran (negara), gagasan (hasil pemikiran), buah pemikiran negara, mengapa menggunakan kata, istilah ideologi?

Karena dalam kata ideologi itu melekat pemahamannya sebagai konsep, ide rancangan pikiran, gagasan, hasil, buah pemikiran, buah pemikiran negara.

Makna ideologi sebagai konsep, ide, rancangan pikiran, gagasan, hasil buah, pemikiran itu sudah terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam bahasa sehari hari ketika tersambung dengan negara dalam frasa pendek PANCASILA IDEOLOGI NEGARA dan frasa panjang penjelasan : menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Penempatan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara itu maknanya secara objektif logis semantik sudah terlalu menyimpang.. padahal di lampiran II Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 angka 249 sudah tersirat keharusan penggunaan bahasa Peraturan Perundang-Undangan..Makna kata ideologi yang banyak itu sudah memberikan arti pada frasa penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu yang sudah terlalu menyimpang....dan yang sekaligus merupakan bentuk : a) peniadaan peran Tuhan (Allah),b) tidak mengakui WAHYU Tuhan (Allah), c) meremehkan Kitab Suci, d) Abaikan Peran Nabi, Rasul dalam agama, e) itu semua (a,b,c,d) adalah bentuk penodaan agama, merusak kesucian agama.

itu bukan hanya melanggar hak asasi yang mengakui adanya Tuhan (Allah), yang beribadah KepadaNya, yang mengamalkan ajarannya, yang taat terhadap petunjukNya dan mengajarkan kebenaran - kebenaran sistem keyakinan yang bersumber dari Wahyu Tuhan (Allah) sendiri tapi juga sudah berpaling dari jati diri negara republik Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Bukan Berketuhanan Yang Maha Esa jika meniadakan peran Tuhan (Allah), tidak mengakui wahyu Tuhan (Allah), meremehkan kitab suci, abaikan peran Nabi, Rasul dalam agama.

Ketika ditambah dengan gencarnya Para Pejabat Negara menggunakan frasa Pancasila Ideologi Negara, Jalan Ideologis, Pembinaan Ideologi Pancasila, itu saja sudah menjadi bukti bahwa ini negara sudah mulai tidak mengindahkan Petunjuk Tuhan (Allah), Wahyu Tuhan (Allah).

Q. Wahyu itu bukan iman, bukan percaya. Iman beda dengan Wahyu. Anda bisa saja beriman tapi iman anda bisa tidak berdasar pada Wahyu. Nah, ini payah ni...

Anda abaikan Wahyu, anda abaikan Petunjuk Tuhan (Allah), bahkan abaikan Tuhan (Allah) itu sendiri. Itu gejala ateistik, deistik. Orang yang deistik itu orang yang pandangan hidupnya, dasar filosofisnya, falsafah (hidupnya) mengakui Tuhan (Allah) itu ada (sebagai Pencipta), TAPI tidak mengakui agama karena ajaran dia didasarkan atas keyakinan yang bukan bersumber dari Tuhan tapi dari akal dia, kenyataan hidupnya. Mirip terjadi pada penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu yang dipakai kebanyakan pejabat negara Indonesia itu. MENGAPA kalian mengakui Tuhan (Allah) itu Esa, Maha Esa, Ia Pencipta, Yang Maha Menciptakan di satu pihak, tapi di lain pihak mengapa kalian tidak mengakui (ajaran) agama DENGAN CARA abaikan Petunjuk Tuhan (Allah). Bukankah itu suatu bentuk kalian mendasarkan keyakinan yang bukan bersumber dari Tuhan (Allah) tapi dari akal kalian ? Menyebutkan Sifat Keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai konsep ide gagasan hasil buah pemikiran negara? Negara itu bukan Tuhan (Allah), bukan agama tapi kalian (negara sebagai organisas, Hierarki negara).

R Menempatkan Pancasila yang di dalamnya terkandung sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara sama dengan menempatkan, memberi kedudukan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus sifat keadaanNya, Yang Maha Esa, Yang Hanya Satu, Yang Esa, Yang Tunggal itu sebagai konsep negara, cara berpikir negara, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik negara. Status, kedudukannya sebagai Petunjuk Tuhan (Allah), Wahyu Tuhan (Allah) diturunkan, direndahkan, dihilangkan dan diganti sebagai konsep negara yang artinya rancangan atau buram surat negara, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret negara, gambaran mental objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal hal lain negara; suatu penjelasan yang bukan hanya subjektif, tapi bikin bingung, nalar kacau, tidak memiliki kejelasan pengertian, subjektif, Wahyu Tuhan (Allah) yang berhubungan dengan Teologi (Wahyu), ilmu tentang Allah, diturunkan menjadi ilmu tentang ide (ideologi), meniadakan aspek sifat keadaanNya (Yang Maha Esa, Wahyu) yang keagamaan menjadi terestrial, tumpuan berpikir yang harusnya serasi pada Sabda Tuhan (Allah), pada PetunjukNya, pada WahyuNya, DITIADAKAN dan ditumpulkan pada dan sebagai HASIL BUAH PEMIKIRAN NEGARA. ITU BERULANG-

ULANG, TERUS MENERUS, DIAJARKAN DI SEKOLAH DASAR HINGGA PEGURUAN TINGGI, DIJELASKAN, DITEGASKAN, DIOMONGIN, DIPERBINCANGKAN, DISOSIALISASIKAN, DIDISEMINASIKAN, DITULIS, DIBERITAKAN DI MEDIA CETAK (KORAN, TABLOID, MAJALAH), MEDIA ELEKTRONIK (SIARAN TV, DISKUSI, DEBAT CAPRES - CAWAPRES,) PADA ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN, PROGRAM PRESIDEN, SOSIALISASI OLEH DPR RI, DIBENTUK DENGAN SEBUAH LEMBAGA PEMERINTAH SEPERTI BPIP dan lain lain.

S. Dengan sangat terhormat, saya memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji, memeriksa berdasarkan undang undang dasar, hukum dasar, norma- norma hukum yang mengikat: pemerintah, lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, pada sistem hukum (Hierarki hukum), sumber hukum undang undang, alat kontrol peraturan perundang-undangan, pedoman,acuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dasar negara Republik Indonesia...

T. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD.

Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia adalah Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar. Hal ini juga dipertegas dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) butir a. yang menetapkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai Warga Negara Indonesia, yang berpendapat, karena memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia yang punya hak atas kebebasan memeluk agama dan hak atas kebebasan memeluk agama yang dilakukan dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan yang dijamin perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya oleh negara sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertulis tertinggi, norma hukum yang bersifat mengikat terhadap pemerintah, terhadap setiap lembaga negara, masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia dan penduduk di negara Republik Indonesia sekaligus norma - norma penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati,.MAKA sesuai kewenangan berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 24 C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 10 ayat (1) a UU Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sesuai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan saya sesuai kedudukan hukum dan alasan - alasan permohonan pengujian yang disertai alat - alat bukti utama seperti : Buku Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Buku Undang - Undang Republik

Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, Alkitab (Kitab Suci Agama Katolik), Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Lembaga Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang, seperti Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu adalah ketentuan dan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai ketentuan dan peraturan, UU adalah ketetapan, patokan, petunjuk, perintah. WNI tidak bisa berinteraksi dengan baik dan benar terhadap isi ketetapan, patokan, petunjuk, perintah, batasan, ketentuan, aturan itu jika tidak dipahami secara jelas, apalagi subjektif, tidak logis semantik/leksikal, kacau, tak sesuai standar makna yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemaknaan, tidak sesuai tata makna, mengubah tumpuan berpikir. Muatan materi peraturan perundang-undangan dan tafsirannya harus objektif, tidak bikin kacau pemahaman, bikin tidak jelas pengertiannya, tidak serasi, taat asas, lugas.

Sekaligus melawan Peraturan Presiden terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, melawan sistem hukum nasional karena tidak ada frasa ideologi negara dan dasar filosofis negara dalam sumber aturan negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila

U. Pemahaman Frasa Pancasila Ideologi Negara serta pemahaman frasa dasar filosofis negara sebagai Pandangan Hidup yang maknanya adalah konsep itu sama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, sila pertama Pancasila itu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu adalah ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara : suatu pemahaman yang meniadakan, menista, mencela sistem keyakinan agama wahyu.

Penafsiran Pancasila yang di dalamnya ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu, Nama sekaligus Sifat Keadaannya itu sebagai ideologi negara serta dasar filosofis negara adalah penafsiran pemaknaan yang tidak memiliki kekuatan hukum sekaligus melawan begitu banyak isi pasal UUD dan UU serta peraturan Presiden terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, juga melawan SISTEM hierarki hukum nasional dan Pengkajian Semantik / Leksikal berbasis KBBI.

V. Tafsir itu dibuat dengan maksud supaya mudah dipahami karena memang kata, istilah tafsir itu secara leksikal artinya penjelasan yang dibuat untuk mempermudah pemahaman. Yang dijelaskan terkait norma hukum isi pasal 2 UUP3 dengan penggunaan kata, istilah ideologi dan filosofis itu yang ditelusuri, dianalisis secara leksikal maknanya sama dengan konsep. Konsep itu rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental objek. Apa itu ? Ketuhanan Yang Maha Esa itu: rancangan atau buram surat? Sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, pengertian yang

diabstrakan dari peristiwa konkret? Apa itu? . Nama, sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu gambaran mental objek? Apa itu?

W. Penjelasan norma hukum peraturan perundang-undangan pasal 2 UUP3 itu bukannya mempermudah pemahaman tapi BIKIN KACAU. Penjelasan pembuat UUP3 pasal 2 yang menegaskan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu, setelah dikaji secara semantik,leksikal berbasis KBBI, dievaluasi dari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia seturut peraturan perundang-undangan, juga dinilai dari sistem hukum nasional terkait penggunaan istilah ideologi dan filosofis serta dari aspek sistem keyakinan agama,penjelasan pasal 2 aline kedua UUP3 iyu adalah suatu penjelasan yang subjective, desultory; dari pendapat pribadi, maknanya tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, merendahkan derajat Wahyu, Petunjuk Tuhan (Allah), melawan, membantah, menentang,. menurunkan derajat Wahyu Tuhan (Allah), meniadakan Wahyu Tuhan (Allah) tidak mengakui Kitab Suci sumber petunjuk Tuhan (Allah), mengkondisikan sikap taat, pengamalan, penghayatan, peribadatan saya sebagai individu yang berhak menuruti, melaksanakan Petunjuk Tuhan (Allah) menjadi setengah - setengah terhadap sistem keyakinan agama saya yang berbasis pada Kitab Suci dan terhadap kewajiban saya sebagai warga negara yang harus taat hukum. Setiap bentuk mengurangi hak atas kebebasan mengikuti, melaksanakan sistem keyakinan agama dalam bentuk ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran, itu sudah merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi : mengurangi kesepenuhan hati saya untuk benar - benar beragama dalam peribadatan, pentaatan, pengamalan dan pengajaran seperti telah diuraikan sebelumnya padahal beribadat, taat, amalkan dan ajarkan agama itu bagian dari hak asasi manusia, hak saya yang dijamin oleh negara dan dilindungi seperti telah diuraikan sebelumnya. Saya harus ajarkan bahwa Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan, Yang Maha Esa itu adalah hasil buah pemikiran negara? Ideologi negara?. Sifat - sifat rohaniah ilahi (Tuhan,Allah), seperti Yang Esa, Yang Maha Esa, Yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan lain lainnya lagi itu buah pemikiran negara?

PETITUM

Dengan menempatkan Pancasila yang di dalamnya terkandung sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara itu sama dengan pembuat undang-undang telah memberi kedudukan, status Ketuhanan Yang Maha Esa, Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaannya atau Yang Maha Esa, Yang Hanya Satu, Yang Esa, Yang Tunggal yang adalah sifat keadaan Tuhan itu dijadikan sebagai konsep negara, cara berpikir negara, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik negara. Dengan memberi kedudukan baru, tempat baru, status baru sebagai konsep negara, cara berpikir negara, paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik negara, pembuat undang-undang telah menentukan, menetapkan tempat, memberi ketentuan tempatnya, memastikan tempatnya, memberi batasan tempatnya, mengharuskannya, mewajibkan sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sebagai a) konsep, b) cara berpikir, c) paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (negara).

Perbuatan menentukan, menetapkan tempat, memberi ketentuan tempatnya, memastikan tempatnya, memberi batasan tempatnya, mengharuskannya, mewajibkan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Yang Maha Esa itu sebagai konsep yang artinya, a) rancangan atau buram surat dan sebagainya; b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain, itu adalah suatu tindakan mewajibkan, memberi batasan tempat, memastikan, menetapkan tempat, mengharuskan HAKIKAT, kenyataan yang sebenarnya Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai : a) ilmu tentang ide. Padahal Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama Allah itu menyangkut aspek keagamaan terkait Teologi ; Teologi Wahyu.

Perbuatan menentukan, menetapkan tempat, memberi ketentuan tempatnya, memastikan tempatnya, memberi batasan tempatnya, mengharuskannya, mewajibkan HAKIKAT, kenyataan yang sebenarnya Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai ideologi yang artinya konsep itu, itu sama dengan tindakan mewajibkan, memberi batasan tempat, memastikan, menetapkan tempat, mengharuskan sifat keadaan Tuhan (Allah), Yang Hanya Satu, Yang Maha Esa itu sebagai ide, gagasan, buah, hasil pemikiran negara.

Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah Petunjuk Tuhan (Allah), yang tertulis di Kitab Suci, yang hakekatnya merupakan Wahyu Tuhan yang dibukukan.

Cara menjelaskan Sifat Keadaan Tuhan (Allah), NamaNya itu sebagai hasil, buah pemikiran negara atau ideologi negara, ilmu tentang ide, itu tindakan merendahkan, meniadakan Petunjuk Tuhan (Allah), Wahyu Tuhan (Allah) yang tertulis di Kitab Suci,

Wahyu Tuhan (Allah) yang dibukukan. Hal yang samapun pada tindakan menempatkan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang ditentukan, diputuskan, diberi definisi, diharuskan, diwajibkan sebagai dasar filosofis negara yang kemudian setelah ditelusuri secara objektif logis semantik maknanya sama dengan konsep yang juga berarti ide, gagasan, buah, hasil pemikiran negara ; suatu penjelasan, tindakan penempatan yang bukan hanya subjektif, tapi bikin bingung, nalar kacau, tidak memiliki kejelasan pengertian atau batasan yang objektif melainkan subjektif - desultory. Wahyu Tuhan (Allah) yang berhubungan dengan Teologi atau ilmu tentang Allah, Teologi Wahyu atau Pengetahuan yang berhubungan dengan Petunjuk Tuhan (Allah), SabdaNya, FirmanNya. diturunkan menjadi ilmu tentang ide (ideologi), meniadakan aspek sifat keadaannya (Yang Maha Esa, Wahyu) yang keagamaan menjadi terestrial, tumpuan berpikir yang harusnya serasi pada Sabda Tuhan (Allah), pada PetunjukNya, pada WahyuNya, DITIADAKAN dan ditumpukkan pada dan sebagai HASIL BUAH PEMIKIRAN NEGARA. ITU BERULANG-ULANG, TERUS MENERUS, DIAJARKAN DI SEKOLAH DASAR HINGGA PERGURUAN TINGGI, DIJELASKAN, DITEGASKAN, DIOMONGIN SEBAGAI IDEOLOGI, DIPERBINCANGKAN, DISOSIALISASIKAN, DIDISEMINASIKAN SEBAGAI IDEOLOGI, DITULIS, DIBERITAKAN DI MEDIA CETAK(KORAN, TABLOID, MAJALAH), MEDIA ELEKTRONIK (SIARAN TV, DISKUSI SEBAGAI IDEOLOGI, PADA DEBAT CAPRES - CAWAPRES,) PADA ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN, PROGRAM PRESIDEN, SOSIALISASI OLEH DPR RI SEBAGAI IDEOLOGI BAHKAN DIBENTUK DENGAN SEBUAH LEMBAGA PEMERINTAH SEPERTI BPIP .

Tindakan merendahkan, meniadakan Petunjuk Tuhan (Allah), yang tertulis di Kitab Suci, yang adalah Wahyu Tuhan (Allah) yang dibukukan, yang berisi ayat ayat suci itu yang ditentukan, diberi definisi, diharuskan, diwajibkan sebagai a) suatu ilmu tentang ide atau ideologi, b) sebagai ideologi yang artinya sebagai ide, konsep, hasil, buah pemikiran negara adalah suatu tindakan yang menodai kesucian agama, kesucian ayat ayat suci dalam kitab suci yang adalah Petunjuk Tuhan (Allah), WAHYU TUHAN (ALLAH), meniadakan sistem keyakinan agama yang saya peluk, anuti, ikuti, turuti dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran yang merupakan cakupan hak saya atas kebebasan menjalankan agama.

Dengan sangat terhormat, saya memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji, memeriksa berdasarkan undang undang dasar, hukum dasar, berdasarkan norma-norma hukum yang mengikat: pemerintah, lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan pada sistem hukum (Hierarki hukum), sumber hukum undang undang, berdasarkan alat kontrol peraturan perundang-undangan, berdasarkan pedoman, acuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dasar negara Republik Indonesia, dan memutuskan untuk :

1) Meniadakan penggunaan istilah ideologi negara dan dasar filosofis negara dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu sehingga penjelasannya menjadi menempatkan Pancasila sebagai dasar negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan Pancasila sebagai dasar negara itu objektif logis semantik Konstitusional, Pancasilais karena dasar itu sendiri secara logis semantik maknanya adalah pokok atau pangkal ajaran dan aturan.

Jika menjadi sebagai suatu frasa dasar negara maknanya secara objektif logis semantik sama dengan pokok atau pangkal ajaran dan aturan negara. Pangkal itu secara objektif logis semantik maknanya adalah sumber. Itu logis dengan isi pasal 2 UUP3 ; sebagai sumber

Jika pembentuk undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berpendapat bahwa ideologi Pancasila, khusus sila pertama Pancasila itu adalah asas kerohanian, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi :

2) memutuskan supaya Pembuat Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 menambahkan pada penjelasan pasal dua, di alinea kedua UUP3 itu frasa :dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat - sifat rohaniah ilahi " sehingga keseluruhan penjelasan alinea kedua UUP3 itu menjadi : menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara dengan sila pertama Pancasila berasaskan pada sifat - sifat rohaniah ilahi,

sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu.

SARAN terkait butir kedua petitum :

(Ini adalah saran objektif,logis,semantik (leksikal), sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang terkait dengan kedudukan hukum,alasan permohonan pengujian dan petitium).

Menyangkut nilai nilai atau sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan,seperti sifat - sifat rohaniah ilahi itu yang merupakan pengembangan pemaknaan yang objektif logis semantik dari frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyangkut Sifat Keadaan Tuhan (Allah) atau Maha Esa itu, Yang Tunggal,Yang Esa itu, pemohon menyarankan agar sifat - sifat rohaniah ilahi yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila itu diajarkan dan diatur dengan suatu peraturan pemerintah atau dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dengan undang undang untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku setiap penduduk negara Republik Indonesia.

Pemohon,
[Signature]
C. Eka Simanungkalit